



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap mutu produk pangan segar di Provinsi Jawa Tengah telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, schubungan dengan adanya perkembangan keadaan khususnya perkembangan regulasi di bidang Pangan maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Otoritas Kompeten Kemanan Pangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
6. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat yang selanjutnya disingkat OKPP-P adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
7. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah yang selanjutnya disingkat OKPP-D adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian.
8. Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian adalah tata cara dalam bentuk, tanggung jawab, prosedur, proses, sumberdaya organisasi untuk menerapkan Sistem Jaminan Mutu pada proses budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian.
9. Pangan Hasil Pertanian adalah pangan yang berasal dari tanaman yang meliputi produk hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan serta pangan yang berasal dari hewan meliputi produk ternak dan hasil peternakan yang belum mengalami pengolahan, yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
10. Verifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian berkesinambungan oleh OKPP-P untuk memberikan jaminan tertulis kepada OKPP-D bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan telah sesuai dengan persyaratan standar yang diacu.

11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Sistem Manajemen Mutu barang atau jasa sebagai pengakuan diterapkannya Sistem Jaminan Mutu.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, atau personil telah memenuhi standar yang telah dipersyaratkan.
13. Sertifikat Hasil Uji atau Laporan Hasil Uji adalah dokumen yang diterbitkan oleh laboratorium penguji, yang mencantumkan hasil pengujian atas contoh produk yang telah diuji menurut spesifikasi, metode uji, atau standar tertentu.
14. *Hazard Analisis Critical Control Point* yang selanjutnya disingkat HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan produk pangan.
15. Inspektur/Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang selanjutnya disingkat Inspektur/Jabatan Fungsional PMHP adalah personil yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan dan penelitian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan system jaminan mutu pangan yang ditentukan.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
17. Persyaratan Keamanan Pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan segar tersebut dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
18. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
19. Laboratorium penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian yang sesuai spesifikasi/metode uji.
20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
21. Prima 1 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi, bermutu baik serta cara produksinya ramah lingkungan.
22. Prima 2 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
23. Prima 3 adalah perangkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
24. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan adalah proses legalitas Pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku Pengolahan, melalui proses penanganan panen dan pasca panen yang baik dan benar.
25. Rumah Kemas adalah suatu bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil hortikultura dan produk pangan segar sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan.

26. Pendaftaran Rumah Kemas adalah suatu proses penilaian bangunan tempat menangani kegiatan penanganan pasca panen hasil hortikultura dan pangan segar lainnya sejak dipanen sampai pengemasan dan siap didistribusikan ke pasar tujuan dengan cara yang baik dan benar.
27. *Health Certificate* adalah Pemberian legalitas terhadap produk pangan segar asal tumbuhan yang diberikan kepada produsen bahwa produk yang dimaksud bebas dari penyakit tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk OKKP-D.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

OKPP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

OKPP-D mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian di Daerah, melalui:

- a. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu OKKP-D
- b. penerbitkan sertifikat Prima 3, Prima 2, Nomor Register Pangan Segar Asal Tumbuhan, Nomor Register Rumah Kemas dan *Health Certificate* komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan;
- c. pembekuan berlakunya sertifikat Prima 3, Prima 2, Nomor Register Pangan Segar Asal Tumbuhan, Nomor Register Rumah Kemas dan *Health Certificate* komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan;
- d. pencabutan sertifikat Prima3, Prima 2, Nomor Register Pangan Segar Asal Tumbuhan, Nomor Register Rumah Kemas dan *Health Certificate* komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKP-D mempunyai fungsi:

- a. pelayanan sertifikasi Prima 3, sertifikasi Prima 2, Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Pendaftaran Rumah Kemas, dan Penerbitan *Health Certificate* komoditas ekspor pangan segar asal tumbuhan;
- b. pelaksanaan kegiatan audit yang ditugaskan OKKP-P;
- c. pelayanan pendaftaran pangan segar hasil pertanian, pelaporan pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan pendaftaran kepada Ketua OKKP-P;
- d. pelaksanaan pengawasan pangan yang telah mendapatkan sertifikat Prima 3, sertifikat Prima 2, Register Pangan Segar Asal Tumbuhan, Register Rumah Kemas, dan *Health Certificate*.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Dewan Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Komisi Teknis;
 - d. Inspektur/Jabatan Fungsional PMHP;
 - e. Manajer Administrasi;
 - f. Manajer Mutu;
 - g. Manajer Teknis;
 - h. Anggota.
- (2) OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Struktur Organisasi OKKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah

Pasal 7

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Anggota yang terdiri dari para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Ketua

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Dinas.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Komisi Teknis

Pasal 9

- (1) Komisi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Ketua OKKP-D terhadap hasil audit dalam rangka pemberian sertifikat.
- (2) Unsur Komisi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pakar dan Akademis;
 - b. Lembaga Penelitian;
 - c. Praktisi.

Bagian Kelima
Inspektur/Jabatan Fungsional PMHP

Pasal 10

- (1) Inspektur/Jafung PMHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas penilaian dokumen dan lapangan;
 - b. melaporkan hasil kegiatan audit OKKP-D melalui Manajer Teknis;
 - c. memverifikasi perbaikan temuan ketidaksesuaian.

- (2) Inspektur/ Jabatan Fungsional PMHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Instansi terkait.

Bagian Keenam
Manajer Administrasi

Pasal 11

Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil, dan perlengkapan;
- b. mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
- c. memberikan pelayanan kepada pemasok yang memohon sertifikasi;
- d. memberikan/menolak sertifikasi kepada pemohon atas rekomendasi Ketua OKKP-D;
- e. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan administrasi;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Ketujuh
Manajer Mutu

Pasal 12

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. mensosialisasikan manajemen mutu kepada seluruh personil OKKP-D;
- b. mengkoordinasikan penyusunan, penerapan, pemeliharaan dan peningkatan Sistem Mutu;
- c. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
- d. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan menyusun program pelatihan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji ulang manajemen;
- f. melaksanakan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan audit internal;
- g. melaksanakan tugas harian Ketua OKKP-D;
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Kedelapan Manajer Teknis

Pasal 13

Manajer Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis yang meliputi penyusunan program kegiatan, operasionalisasi kegiatan teknis, dan evaluasi kegiatan teknis;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
- c. menandatangani sertifikat sesuai surat penunjukan apabila Ketua OKKPD berhalangan;
- d. menjamin penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan teknis;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua OKKP-D.

Bagian Kesembilan Anggota

Pasal 14

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan masukan guna mendukung tugas Manajer Administrasi, Manajer Mutu atau Manajer Teknis;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Manajer Administrasi, Manajer Mutu atau Manajer Teknis.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dewan Pengarah menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat periodik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - b. Rapat evaluasi 1 (satu) tahun sekali;
 - c. Rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengarah atau yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Ketua OKKP-D dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKP-D, Komisi Teknis, Inspektur/Jabatan Fungsional PMHP, Manajer Administrasi, Manajer Mutu, Manajer Teknis, dan anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan OKKP-D maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap operasional OKKP-D dilakukan oleh OKKP-P melalui verifikasi dan survailen.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Pejabat OKKP-D yang lama tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat OKKP-D yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 97) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ~~22 Mei~~ 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal ~~22 Mei~~ 2017


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,


SRI PURYONG KARTOSOEDARMO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN
KEAMANAN PANGAN DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO